



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 10 Juni 2021

Kepada,
Yth. **Kepala Dinas, Badan dan Biro
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau.**

SURAT EDARAN
NOMOR 506/SET-STC19/VI/2021
TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Berdasarkan:

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66).

Memperhatikan:

1. Peningkatan intensitas penyebaran COVID-19 yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Peningkatan mobilitas Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas dari dan ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan moda transportasi umum berpotensi menyebabkan peningkatan intensitas penyebaran COVID-19; dan
3. Pencapaian target Vaksinasi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 50% diakhir bulan Juni 2021.

Memberlakukan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepada Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau wajib melaksanakan segala ketentuan yang berlaku dalam rangka pencegahan, penanganan dan penghentian penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten serta bertanggungjawab;
2. Setiap Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau adalah sasaran vaksinasi dan wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19; dan
3. Terhadap Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 dikenai sanksi sebagai berikut:
 - a. Kepada Aparatur Sipil Negara diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sampai dengan Aparatur Sipil Negara dimaksud melaksanakan Vaksinasi COVID-19; dan

- b. Kepada Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran gaji sampai dengan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas dimaksud melaksanakan Vaksinasi COVID-19.
4. Kewajiban Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan kepada Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia dan penetapan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Petugas Skrining;
5. Pelaksanaan Vaksinasi dilaksanakan paling lambat tanggal 20 Juni 2021;
6. Kepada Kepala Biro, Badan dan Dinas wajib melakukan pengawasan pelaksanaan surat edaran ini;
7. Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pengaturan pembayaran TPP ASN dan Gaji Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

H. ANSAR AHMAD, S.E, M.M

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI (sebagai Laporan);
2. Menteri Kesehatan RI;
3. Kepala BNPB RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
4. Wakil Gubernur Kepulauan Riau.